

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI JASA UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 106);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO  
dan  
WALIKOTA METRO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Metro .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Metro.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Metro.
7. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Metro.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan meliputi rawat jalan dan tindakan gawat darurat yang mencakup pelayanan medik dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lainnya.
13. Puskesmas Rawat Inap adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kota Metro yang merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar meliputi rawat jalan, rawat inap, dan tindakan gawat darurat, yang mencakup pelayanan medik dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya.
14. Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan pembantu, merupakan tempat pelayanan kesehatan dasar meliputi rawat jalan dan laboratorium sederhana yang ditangani oleh perawat dan bidan, disesuaikan dengan kompetensinya.
15. Puskesmas keliling adalah suatu upaya kesehatan dasar yang dilakukan oleh tenaga medis, paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya diluar gedung puskesmas, menggunakan kendaraan roda 4 (empat) ataupun roda 2 (dua) pada suatu tempat di Kelurahan yang jauh dari sarana kesehatan dan berada di Wilayah Kota Metro.
16. Pelayanan Kesehatan adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter umum, dokter gigi, perawat dan bidan mulai dari analisa, diagnosa sampai pengobatan terhadap seseorang dalam upaya penyembuhan penyakit.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita tanpa menginap.

18. Rawat inap adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosa, pengobatan dengan menempati ruang rawat inap.
19. Rawat kunjungan adalah pelayanan kesehatan yang mengunjungi/ mendatangi tempat tinggal penderita.
20. Tindakan Medis adalah pelayanan kesehatan terhadap penderita dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu di bidang medis.
21. Pemeriksaan Keur Dokter adalah pemeriksaan terhadap seseorang yang meliputi tinggi badan, berat badan, tekanan daerah dan lain-lainnya, dimana pada akhirnya dinyatakan dengan keterangan sehat oleh dokter .
22. Pemeriksaan Penunjang Medik adalah suatu upaya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang guna menunjang diagnosis dan therapi.
23. Rujukan adalah pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik atas sesuatu kasus atau masalah kesehatan kepada yang lebih berwenang dan mampu secara berjenjang.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat.
25. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
26. Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah jabatan tentang apa yang dilihat dan apa yang ditemukan pada korban oleh Dokter pada saat itu sepanjang pengetahuan dan kemampuan yang sebaik-baiknya atas permintaan pejabat yang berwenang untuk kepentingan hukum.
27. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan kimia, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan /terapi, dan rehabilitasi.
28. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan/terapi dan rehabilitasi.
29. Upaya kesehatan adalah upaya baik peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan maupun pengembalian fungsi tubuh/ anggota tubuh / organ tubuh seseorang yang dilaksanakan oleh tenaga profesional yang berkompeten.
30. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau lokal.
31. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan untuk membantu penegakan diagnosis dan terapi.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang bersifat sementara
33. Tempat parkir adalah tempat yang berada ditepi jalan umum,tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
34. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan tersebut.
35. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap Kendaraan Bermotor Mobil jenis Mobil Bus,Mobil Barang,Mobil Penumpang Umum, dan Kendaraan Khusus serta kreta gandengan dan Kereta Tempelan yang dioperasikan dijalan.
36. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Mobil Barang,Mobil Penumpang,Kreta Gandengan ,Kreta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka penemuan terhadap Persyaratan teknis dan laik jalan.
37. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara Berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.
38. Uji Ulang adalah Pengujian kembali Kendaraan Wajib Uji yang tidak lulus uji.
39. Buku uji berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan Leginitasi hasil Pengujian setiap Kendaraan Bermotor Wajib Uji.

40. Retribusi pelayanan penyedotan kakus yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus / jamban yang disediakan untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
41. Kakus / jamban adalah tempat pembuangan kotoran manusia.
42. Mobil tinja adalah kendaraan yang dipergunakan sebagai alat angkut tinja yang diperlengkapi dengan alat atau perlengkapan penyedot kakus / jamban.
43. Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
44. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah alat tindakan dan atau pengujian oleh pemerintah daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
45. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat retribusi adalah pembayaran atas pelayanan dan atau pengujian pemeriksaan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau dipergunakan oleh masyarakat.
46. Retribusi Pelayanan Tera, Tera Ulang dan Kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Kuantita Barang dalam keadaan terbungkus yang selanjutnya disebut retribusi yang dipungut oleh daerah sebagai pembayaran atas pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur, takat, timbang dan perlengkapannya serta pengujian kuantita barang dalam keadaan terbungkus.
47. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
48. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
49. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai, bagi pengukuran massa atau penimbang.
50. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
51. Tera adalah kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukan berdasarkan pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
52. Tera Ulang adalah Kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda ters sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
53. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UTTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera dan atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UTTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diizinkan.
54. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
55. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
56. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
58. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

59. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
61. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **JENIS RETRIBUSI JASA UMUM**

#### **Pasal 2**

Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- e. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- g. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Jenis Retribusi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis (jejaringnya).
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, poskeskel, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pelayanan kesehatan.

## Bagian Kedua

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 5

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

## Bagian Ketiga

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 6

- (1) Jenis pelayanan yang dikenakan retribusi di Puskesmas adalah:
  - a. Pelayanan Rawat Jalan;
  - b. Pelayanan Gawat Darurat;
  - c. Pelayanan Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Lain-lain.
- (2) Pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) diatas terdiri dari :
  - a. Pelayanan Medik
  - b. Pelayanan penunjang medik, terdiri dari :
    1. Laboratorium;
    2. Radio Diagnostik ;
    3. Diagnostik Elektro Medik;
    4. Rehabilitasi Medik;
    5. Farmasi;
    6. Konsultasi;
    7. Pelayanan penunjang medik lainnya.
  - c. Pelayanan penunjang non medik terdiri dari : Rekam medik
  - d. Pelayanan asuhan keperawatan
- (3) Retribusi pelayanan di tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dan (2) meliputi komponen Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- (4) Komponen jasa sarana dapat disesuaikan apabila terdapat kenaikan harga obat-obatan, cairan termasuk bahan dan obat-obatan untuk penyelamatan jiwa yang tidak tersedia di puskesmas dan bahan medis habis pakai yang akan ditetapkan dengan keputusan tim pengelola rawat inap.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas terdiri dari jasa pelayanan Dokter, Asuhan Keperawatan dan jasa pelayanan lainnya diperuntukkan bagi pegawai fungsional, struktural, dan pegawai lainnya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

**Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :**

#### **I. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS.**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Rawat Jalan	5.250.00	9.750.00	15.000.00
2	Rawat Kunjungan ( Rumah Pasien )	5.250.00	9.750.00	15.000.00

Ket: Jasa Sarana : 35 %  
 Jasa Pelayanan : 65 %

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pemeriksaan Keur Dokter	2.000.00	8.000.00	10.000.00
2	Konsultasi Gizi	1.400.00	5.600.00	7.000.00
3	Kosultasi Dokter Spesialis	10.000.00	40.000.00	50.000.00

Ket: Jasa Sarana : 20 %  
 Jasa Pelayanan : 80 %

## II. PELAYANAN GAWAT DARURAT PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1.	Pemeriksaan	8.750.00	16.250.00	25.000.00

Ket: Jasa Sarana : 35 %  
 Jasa Pelayanan : 65 %  
 Tarif Pelayanan No 1 tidak termasuk biaya Alkes / Obat

## III. PELAYANAN RAWAT INAP / HARI PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		ASUHAN KEPERAWATAN	MAKAN, KEBERSIHAN & LAUNDRY	TOTAL
		SARANA	PELAYANAN			
1.	Rawat inap, perawatan dan visit dokter per hari	15.000.00	20.000.00	10.000,00	30.000,00	75.000,00
2.	Rawat inap Bayi Baru Lahir per hari	15.000.00	20.000.00	10.000,00	30.000,00	75.000,00
3.	Tarif tindakan rawat inap = tarif tindakan pada pelayanan tindakan romawi IV dan V					

Ket: Makan, kebersihan dan laundry : 42,8 %  
 Jasa : 50 %  
 Asuhan Keperawatan : 7,2 %

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visite Dokter spesialis per hari  tarif tindakan rawat inap = tarif tindakan pada pelayanan tindakan romawi IV dan V	15.000.00	35.000.00	50.000.00

Ket Jasa Sarana Visite Dokter Spesialis : 30 %  
 Jasa pelayanan Visite Dokter Spesialis : 70 %  
 Visite oleh dokter spesialis dilakukan bila diperlukan

## IV. TINDAKAN NON BEDAH PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Sederhana</b> Ganti Balutan / Up Heacting 1-10	5.000.00	5.000.00	10.000.00

2	<b>Kecil</b> Ganti Balutan / Up Heacting 11-10 Pemasangan Doer Kateter (DC,NGT) Luka Bakar < 30 % Memasang Klisma, Scorsin, Nebula	7.500.00	7.500.00	15.000.00
	memasang Infus	7.500.00	7.500.00	15.000.00
3	<b>Sedang</b> Perawatan luka bakar 16-30 % Reposisi Mandibula Necrotomi Reposisi Fraktur Tertutup Tanpa Narkosa	20.000.00	20.000.00	40.000.00
4	<b>Besar</b> Perawatan Luka Bakar > 30 %	40.000.00	40.000.00	80.000.00

Ket    Jasa Sarana                : 50 %  
        Jasa Pelayanan         : 50 %  
        Puskesmas Pembantu melaksanakan  
        jenis pelayanan no 1 dan 2

#### V. TINDAKAN BEDAH DAN KANDUNGAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Sederhana</b> Jahit Luka < 5 jahitan Tindik Telinga Insisi / Eksisi < 5 cm Eksplorasi / Ekstirpasi c. alenium	3.000	12.000	15.000
2	<b>Kecil</b> Jahit Luka 6-10 Jahitan Ekstirpasi Kuku Insisis luka seang / abses Insisi Hourdeoluma > 5 cm	8.000	32.000	40.000
3	<b>Sedang</b> Venaseksi Sirkumsisi ( Khitan ) Jahit Luka > 10 Jahitan	18.000	72.000	90.000
4	<b>Kandungan ( Rawat Inap )</b>			
	Kuretase	45.000.00	180.000.00	225.000.00
	Persalinan normal dengan Bidan	80.000.00	320.000.00	400.000.00
	Persalinan normal dengan Dokter	120.000.00	480.000.00	600.000.00
	Persalinan Tidak Normal tanpa alat dengan Dr	160.000.00	640.000.00	800.000.00
	Persalinan Tidak Normal dengan alat dengan Dr	180.000.00	720.000.00	900.000.00

Ket    Jasa Sarana                : 20 %  
        Jasa Pelayanan         : 80 %

**VI. PELAYANAN RAWAT JALAN PADA PUSKESMAS, PUSKESMAS KELILING, PUSKESMAS PEMBANTU, POSKESKEL DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA YANG SEJENIS.**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Imunisasi ( Bayi, Balita, Bumil, Catin )	-	-	-
2	KB Suntik	5.000.00	5.000.00	10.000.00
3	Tindakan Non Bedah			
	a. Kontrol IUD	5.000.00	5.000.00	10.000.00
	b. Pasang / buka IUD / Implant	25.000.00	25.000.00	50.000.00

Ket    Jasa Sarana                : 50 %  
        Jasa Pelayanan         : 50 %  
        Tarif Pelayanan No 2 dan 3 tidak termasuk biaya Alkes / obat KB

**VII. TINDAKAN MEDIK GIGI PADA PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	<b>Tindakan Medik Gigi Ringan</b> a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencabutan Gigi sulung c. Tumpatan Sementara d. Perawatan Syaraf Gigi, 1 kali Kunjungan	8.000.00	12.000.00	20.000.00
2	<b>Tindakan Medik Gigi Sedang</b> a. Pembersihan Karang Gigi b. Pencanutan Gigi Tetap c. Insisi Abses Gigi d. Tumpatan Amalgam, Silikat, Komposit	16.000.00	24.000.00	40.000.00

Ket    Jasa Sarana                : 40 %  
        Jasa Pelayanan         : 60 %

**VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS PADA PUSKESMAS**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pelayanan Laboratorium Sederhana ( per jenis pemeriksaan )	5.000.00	5.000.00	10.000.00
2	Test Kehamilan ( PP Test )	7.500.00	7.500.00	15.000.00
3	Test Glukosa ( Glukotest )	7.500.00	7.500.00	15.000.00
4	Pemeriksaan Golongan Darah	5.000.00	5.000.00	10.000.00
5	Oksigen ( O <sub>2</sub> )			

	Per jam	4.000.00	4.000.00	8.000.00
	per tabung ( besar 6 m )	50.000.00	50.000.00	100.000.00
6	Inkubator per hari	7.500.00	7.500.00	15.000.00
7	USG	25.000.00	25.000.00	50.000.00
8	EKG	13.500.00	13.500.00	27.000.00

Ket    Jasa Sarana                :    50 %  
           Jasa Pelayanan            :    50 %

#### IX. PENGGUNAAN FASILITAS PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA
1	Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa ( Per bulan, Per siswa )	
	a. Jenjang Pendidikan S1	150.000.00
	b. Jenjang Pendidikan D4	100.000.00
	c. Jenjang Pendidikan D2 dan D3	50.000.00
2	PKL Pelatihan / PKMK ( Per hari per mahasiswa )	5.000.00
3	Ujian Pelatihan ( Per mahasiswa )	20.000.00
4	Penelitian	
	a. Jenjang Pendidikan S2, S3 ( per judul )	100.000.00
	b. jenjang Pendidikan S1 ( per judul )	75.000.00
	c. Jenjang Pendidikan D2,D3 ( per judul )	50.000.00

Ket : Jasa pembimbing 30% dari jasa sarana

#### X. PENGGUNAN INCENERATOR PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Pembakaran limbah medis per 0,5 m kubik	175.000.00	325.000.00	500.000.00

Ket    Jasa Sarana                :    35 %  
           Jasa Pelayanan            :    65 %

#### XI. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. ASURANSI ( JASA RAHARJA ) & SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Visum Luar ( Hidup / Meninggal )	20.000.00	30.000.00	50.000.00
2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	20.000.00	30.000.00	50.000.00
3	Surat Keterangan Kematian			10.000.00

Ket    Jasa Sarana                :    40 %  
           Jasa Pelayanan            :    60 %

**XII. PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE / JENAZAH**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL
		SARANA	PELAYANAN	
1	Dalam Kota Metro			
	a. Jarak 0 - 5 Kilometer ( PP, BBM )	20.000.00	30.000.00	50.000.00
	b. Jarak 5,1 - 10 Kilometer ( PP, BBM )	40.000.00	60.000.00	100.000.00
2	Luar Kota Dalam Propinsi			
	a. Jarak < 100 Kilometer ( PP )	100.000.00	150.000.00	250.000.00
	b. Jarak 100,1 - 300 Kilometer ( PP )	200.000.00	300.000.00	500.000.00
	c. Jarak 300,1 - 500 Kilometeer ( PP )	400.000.00	600.000.00	1.000.000.00
3.	Luar Propinsi / Antar Pulau s/d 700 Kilometer ( PP )	800.000.00	1.200.000.000	2.000.000.000
4	Untuk menunggu dikenakan biaya tambahan 30 persen per jam dari jasa sarana sesuai dengan jarak yang ditempuh			

Jasa Pelayanan ( Sudah termasuk pengemudi ) : 60 %

Tarif Pelayanan No 2 dan 3 tidak termasuk Bahan bakar minyak ( BBM ) dan pendampingan oleh tenaga kesehatan ( Dokter/Perawat )

BBM ( PP ) : Jarak ( Kilometer ) x 40 % x Harga BBM 1 Liter

Pendampingan oleh Dokter atau Perawat sesuai dengan kebutuhan dan apabila ada indikasi

Biaya penyebrangan ( Ferry ), jalan tol dan makan petugas ditanggung pengguna diluar ketentuan diatas, biaya kesepakatan antara Pengguna dan kepala Puskesmas

**BAB V****RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN****Bagian Kesatu****Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa****Pasal 7**

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas pelayanan persampahan/ kebersihan.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (4) Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan kelas, lokasi, dan luas bangunan.

## Bagian Kedua

### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

#### Pasal 8

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

## Bagian Ketiga

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Pasal 9

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut :

1. HOTEL :
  - a. Melati Rp. 300.000.-/ bulan
  - b. Losmen/penginapan Rp. 250.000.-/ bulan
2. TOKO/ RUMAH + TOKO (Ruko) :
  - a. Luas lantai kurang dari 120 M<sup>2</sup> Rp. 100.000.-/ bulan
  - b. Luas lantai lebih dari 120 M<sup>2</sup> Rp. 125.000.-/ bulan
3. RESTORAN/RUMAH MAKAN/CATERING :
  - a. Restoran :
    - 1) Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 200.000.-/ bulan
    - 2) Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 150.000.-/ bulan
    - 3) Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 50.000.-/ bulan
  - b. Catering Rp. 100.000.-/ bulan
4. PEDAGANG DILOKASI PASAR (DALAM PASAR)
  - a. Toko/Kios Rp. 2.000.-/ hari
  - b. Los Amparan Rp. 1.000.-/ hari
5. FASILITAS UMUM :
  - a. Rumah Sakit (sampah rumah tangga) :
    - 1) Rumah Sakit :
      - Type A Rp. 2.500.000.-/ bulan
      - Type B Rp. 2.000.000.-/ bulan
      - Type C Rp. 1.500.000.-/ bulan
      - Type D Rp. 1.000.000.-/ bulan
    - 2) Puskesmas Rp. 50.000.-/ bulan
    - 3) Puskesmas Pembantu Rp. 10.000.-/ bulan
    - 4) Poliklinik Sedang (Luas area kurang dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 200.000.-/ bulan
    - 5) Poliklinik Besar (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 350.000.-/ bulan
    - 6) Rumah Bersalin Sedang (Luas area kurang dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 500.000.-/ bulan
    - 7) Rumah Bersalin Besar (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 750.000.-/ bulan
    - 8) Balai Pengobatan Rp. 100.000.-/ bulan
    - 9) Apotik Rp. 100.000.-/ bulan
    - 10) Laboratorium Rp. 100.000.-/ bulan
    - 11) Praktek Dokter Rp. 150.000.-/ bulan
  - b. Pendidikan :
    - 1) Universitas Negeri, Sekolah Tinggi Negeri Rp. 500.000.-/ bulan
    - 2) Universitas /PT/ST/Akademi Swasta Rp. 500.000.-/ bulan
    - 3) Sekolah /BIMBEL setingkat SLTA/SMU dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan
    - 4) Sekolah /BIMBEL setingkat SLTP/SD/TK/Play Group dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan
    - 5) Tempat Pelatihan /Kursus keterampilan Rp. 100.000.-/ bulan
  - c. Terminal Bus/Angkutan Umum Rp. 750.000.-/ bulan

6. PERGUDANGAN :
  - a. Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp.1.500.000.-/ bulan
  - b. Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 1.000.000.-/ bulan
  - c. Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 500.000.-/ bulan
7. INDUSTRI :
  - a. Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp.5.000.000.-/ bulan
  - b. Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp.3.000.000.-/ bulan
  - c. Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp.1.000.000.-/ bulan
8. PERKANTORAN :
  - a. Perkantoran Besar (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 250.000.-/ bulan
  - b. Perkantoran Sedang (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 150.000.-/ bulan
  - c. Perkantoran Kecil (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 100.000.-/ bulan
9. BENGKEL :
  - a. Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 250.000.-/ bulan
  - b. Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 150.000.-/ bulan
  - c. Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 50.000.-/ bulan
  - d. Pencucian Mobil Rp. 100.000.-/ bulan
  - e. Pencucian motor Rp. 25.000.-/ bulan
10. GEDUNG PERTEMUAN:
  - a. Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp. 300.000.-/ bulan
  - b. Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 200.000.-/ bulan
  - c. Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 100.000.-/ bulan
11. PUSAT PERBELANJAAN/SWALAYAN/SUPERMARKET :
  - a. Besar : (Luas area lebih dari 500 m<sup>2</sup>) Rp.1.500.000.-/ bulan
  - b. Sedang : (Luas area 150 m<sup>2</sup> s/d 500 m<sup>2</sup>) Rp. 1.000.000.-/ bulan
  - c. Kecil : (Luas area kurang dari 150 m<sup>2</sup>) Rp. 500.000.-/ bulan
12. SARANA OLAH RAGA & TEMPAT HIBURAN/REKREASI :
  - a. Sarana Olah Raga Pemerintah Rp. 250.000.-/ bulan
  - b. Sarana Olah Raga Swasta :
    - 1) Besar : (Gelanggang/lapangan olah raga) Rp. 250.000.-/ bulan
    - 2) Sedang : (fitnes centre, rumah bilyard dan sejenisnya) luas area diatas 150 m<sup>2</sup> Rp. 150.000.-/ bulan
    - 3) Kecil : (fitnes centre, rumah bilyard dan sejenisnya) luas area kurang 150 m<sup>2</sup> Rp. 75.000.-/ bulan
  - c. Tempat Hiburan/Rekreasi Besar (termasuk Objek Wisata dan sejenisnya) Rp. 250.000.-/ bulan
  - d. Tempat Rekreasi Sedang (termasuk Karaoke, Bioskop, Diskotik, Kafe, Pusat Kebugaran dan sejenisnya) Rp. 150.000.-/ bulan
  - e. Tempat Rekreasi Kecil (termasuk Play Station, Video Game dan sejenisnya) Rp. 50.000.-/ bulan
13. RUMAH TANGGA :
  - a. Rumah tangga Rp. 10.000.-/ bulan
  - b. Rumah bedeng Rp. 5.000.-/ bulan
14. ASRAMA/KOS-KOSAN :
 

Asrama/Kos-kosan Rp. 2.000,-/kamar/bulan
15. SAMPAH KHUSUS :
  - a. Domestik Insidentil Rp. 200.000,- / rit
  - b. Sisa Bangunan /tebangan pohon Rp. 200.000.- / rit

- c. Untuk acara seperti pertunjukkan musik, ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dengan jumlah besar dan tidak lebih dari sehari dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 500.000,- / acara.
- d. Untuk acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari Dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 300.000,- / hari.
- e. Tarif retribusi pembuangan sampah langsung ke TPA bukan oleh petugas ataupun untuk pelayanan insidental pembuangan sampah langsung dari sumber sampah ke TPA dengan menggunakan Truk, untuk setiap RIT sampah Dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- / rit
- f. Untuk pembuangan sampah dengan pemakaian container sampah akan Dikenakan tarif retribusi sebesar Rp. 50.000,- / rit.

Volume pelayanan pengangkutan persampahan/kebersihan dalam sebulan ditentukan didalam SKRD sesuai dengan perhitungan dan pertimbangan.

## BAB VI

### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 10

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pelayanan.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

##### Pasal 12

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Parkir Harian / Sementara :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 1.000,- / Sekali Parkir
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 1.000,- / Sekali Parkir
- Sepeda Motor.	Rp. 500,- / Sekali Parkir

b. Parkir Bulanan/Tetap :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp. 30.000,- / Perbulan
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 30.000,- / Perbulan
- Sepeda Motor.	Rp. 15.000,- / Perbulan

(2) Pemungutan Parkir berlangganan merupakan opsi bagi Wajib Retribusi (tidak diwajibkan).

## BAB VII

### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

##### Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.
- (2) Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan.

#### Bagian Kedua

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

##### Pasal 14

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

#### Bagian Ketiga

#### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

##### Pasal 15

- (1) Besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pengujian kendaraan bermotor /jasa pengujian berkala :
    1. Mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah)
    2. Mobil penumpang umum dan mikrolet Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
    3. Kereta gandeng dan kereta tempelan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - b. Buku uji Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
  - c. Pengetokan chasis Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah)
  - d. Pembuatan dan Pengecatan plat samping Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
  - e. Biaya plat uji Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah)

- (2) Waktu pembayaran buku uji sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf b dilakukan pada saat penggantian buku baru.
- (3) Tarif pengetokan chasis, sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, hanya berlaku pada mobil baru.

## **BAB VIII**

### **RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 16**

- (1) Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi atas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (2) Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
- (3) Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam kebakaran.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 17**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

##### **Pasal 18**

Untuk menetapkan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi, adalah dengan memperhatikan Klasifikasi bangunan / Gedung /Toko yang terdiri dari :

- a. Klasifikasi A, ukuran bangunan 9 M<sup>2</sup> s/d 36 M<sup>2</sup> wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 3.5 kg ;
- b. Klasifikasi B, ukuran bangunan 36 M<sup>2</sup> s/d 70 M<sup>2</sup> wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 6 kg;
- c. Klasifikasi C, ukuran 70 M<sup>2</sup> s/d 120 M<sup>2</sup> wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 9 kg;
- d. Klasifikasi D, ukuran 120 M<sup>2</sup> wajib memiliki alat pemadam kebakaran ukuran 20 kg;
- e. Untuk masing-masing ukuran bangunan bertingkat, wajib memiliki alat pemadam kebakaran sesuai dengan ukuran ruangan.

##### **Pasal 19**

- (1) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
- (2) Struktur dan besarnya tarif jasa pemeriksaan/pengecekan ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Jenis busa, super busa dan sejenisnya :
    1. Isi 1 sampai 25 liter Rp. 7.500,-
    2. Isi lebih dari 25 liter Rp. 10.000,-

- b. Jenis Dry Powder (serbuk) CO<sub>2</sub>, Halon dan sejenisnya :
  - 1. Berat 1 s/d 6 kg Rp. 12.000,-
  - 2. Berat 6 kg s/d 20kg Rp. 15.000,-
  - 3. Berat lebih dari 20 kg Rp. 27.500,-
- c. Jenis Hidrant Splikler dan jenisnya :
  - 1. Ukuran 1 inci Rp. 15.000,-
  - 2. Ukuran lebih dari 1 inci Rp. 20.000,-

## **BAB IX**

### **RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

##### **Pasal 20**

- (1) Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Subjek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan jumlah pembuangan tinja ke instalasi pembuangan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

##### **Pasal 21**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**

##### **Pasal 22**

- (1) Tarif Golongan berdasarkan pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang diberikan didasarkan klasifikasi WC sesuai dengan fungsi penggunaan dan penyedotan/ pengerukan.
- (2) Klasifikasi dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
  - a. WC klasifikasi A yaitu WC yang berfungsi sosial seperti WC sekolah, rumah ibadah, rumah sakit Pemerintah, puskesmas, asrama, panti-panti sosial, rumah yatim piatu.
  - b. WC klasifikasi B yaitu WC rumah tinggal/tempat tinggal
  - c. WC klasifikasi C yaitu WC yang digunakan untuk kepentingan umum seperti WC umum di terminal, pusat pertokoan dan lain-lain
  - d. WC klasifikasi D yaitu pada bangunan yang bersifat komersial seperti Hotel, Penginapan, Kantor Perusahaan, Supermarket, Toko-toko, Rumah Makan, Rumah Sakit Swasta, Perguruan Tinggi, Pabrik dan lain-lain

- (3) Biaya penyedotan/pengerukan untuk masing-masing klasifikasi dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :
- Untuk WC Klasifikasi A sebesar Rp. 100.000, - / Tangki
  - Untuk WC Klasifikasi B sebesar Rp. 125.000, - / Tangki
  - Untuk WC Klasifikasi C sebesar Rp. 135.000, - / Tangki
  - Untuk WC Klasifikasi D sebesar Rp. 150.000, - / Tangki
- (4) Jika ternyata keadaan WC yang telah disepakati penyedotannya tidak dapat dilaksanakan , maka biaya yang telah dibayarkan dapat diambil kembali oleh yang bersangkutan setelah dipotong Administrasi dan bahan bakar sebesar 10% (sepuluh persen).

### **Pasal 23**

Apabila pelaksanaan penyedotan kasus / jamban memerlukan penambahan penyambungan selang lebih dari 20 (dua puluh) meter, maka pemakai harus menambah biaya sebagai berikut :

- Kelebihan dari 5 meter s/d 10 meter dikenakan biaya sebesar 15% dari jumlah Retribusi.
- Kelebihan dari 10 meter s/d 15 meter dikenakan biaya sebesar 20% dari jumlah Retribusi
- Kelebihan dari 15 meter s/d 20 meter dikenakan biaya sebesar 25% dari jumlah Retribusi
- Kelebihan dari 20 meter ke atas dikenakan biaya sebesar 35% dari jumlah Retribusi

## **BAB X**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Nama, Objek, Subjek, dan Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**

### **Pasal 24**

- Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
  - pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
- Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.

#### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

### **Pasal 25**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

**Bagian Ketiga**  
**Struktur dan Besaran Tarif Retribusi**  
**Pasal 26**

Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai berikut :

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA / TERA ULANG**

No	Jenis yang dikenakan Retribusi	Satuan	Tera		Tera Ulang	
			Pengujian/ Pengesahan /Pembatalan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)	Pengujian/ Pengesahan Tarif (Rp)	Penjustiran Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
<b>A</b>	<b>ALAT UTTP</b>					
	<b>Pelayanan Tera dan Tera Ulang :</b>					
	<b>1. Ukuran Panjang</b>					
	a. Sampai dengan 2 m	Unit	2.000	-	1.000	-
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m	Unit	4.000	-	2.000	-
	c. Lebih panjang dari 10 m stiap 10 m ditambah untuk tiap 10 meter atau bagiannya	Unit	4.000	-	2.000	-
	d. Ukuran panjang jenis					
	1. Salib ukur	Unit	4.000	-	2.000	-
	2. Blok ukur	Unit	5.000	-	5.000	-
	3. Mikrometer	Unit	6.000	-	3.000	-
	4. Jangka sorong	Unit	6.000	-	3.000	-
	5. Alat ukur tinggi orang	Unit	5.000	-	2.500	-
	6. Counter meter	Unit	10.000	-	10.000	-
	7. Roll tester	Unit	5.000	-	5.000	-
	8. Komparator	Unit	5.000	-	5.000	-
	<b>2. ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)</b>					
	a. Mekanik	Unit	50.000	12.500	50.000	12.500
	b. Elektronik	Unit	100.000	25.000	100.000	25.000
	<b>3. TAKARAN (BASAH/ KERING)</b>					
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	200	-	200	-
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	Buah	400	-	400	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	2.000	-	2.000	-
	<b>4. TANGKI UKUR</b>					
	a. Bentuk Silender Tegak					
	1. Sampai dengan 500 kL	Unit	100.000	-	100.000	-
	2. Lebih dari 500 kL s/d 1000 kL	Unit	150.000	-	150.000	-
	3. Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	275.000	-	275.000	-
	4. Lebih dari 2000 kL s/d 10000 kL	Unit	375.000	-	375.000	-
	5. Lebih dari 10000 kL s/d 20000 kL	Unit	450.000	-	450.000	-
	6. Lebih dari 20000 kL	Unit	750.000	-	750.000	-
	b. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1. Sampai dengan 500 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 500 kL s/d 1000 kL	Unit	350.000	-	350.000	-
	3. Lebih dari 1000 kL s/d 2000 kL	Unit	600.000	-	600.000	-
	c. Bentuk Silinder Datar					
	1. sampai dengan 15 kL	Unit	200.000	-	200.000	-
	2. Lebih dari 15 kL s/d 20 kL	Unit	300.000	-	300.000	-
	3. Lebih dari 20 kL s/d 50 kL	Unit	400.000	-	400.000	-
	4. Lebih dari 50 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	8.000	-	8.000	-
	<b>5. TANGKI UKUR GERAK</b>					
	a. Tangki ukur mobil dan Tangki ukur wagon					
	1. Kapasitas sampai dengan 5 kL	Unit	20.000	-	10.000	-

	2. Lebih dari 5 kL dihitung sebagai berikut : a. 5 kL pertama b. selebihnya dari 5 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	unit	20.000 2.00	- -	10.000 -	- -
	b. Tangki ukur tongkang, tangki ukur pindah dan tangki ukur apung dan kapal					
	1. Sampai dengan 50 kL	Unit	80.000	-	80.000	-
	2. Selebihnya dari 50 kL dihitung sebagai berikut : a. 50 kL pertama b. selebihnya dai 50 kL s/d 75 kL, setiap kL c. selebihnya dai 75 kL s/d 100 kL, setiap kL d. selebihnya dai 100 kL s/d 250 kL, setiap kL e. selebihnya dai 250 kL s/d 500 kL, setiap kL f. selebihnya dai 500 kL s/d 1000 kL, setiap kL g. selebihnya dai 1000 kL s/d 5.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung 1 kL	Unit	80.000 1.200 1.000  700 500 200 100	- - -  - - - -	80.000 1.200 1.000  700 500 200 100	- - -  - - - -
	<b>6. ALAT UKUR DARI GELAS</b>					
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet b. Gelas Ukur	Unit Unit	50.000 50.000	- -	25.000 25.000	- -
	<b>7. BEJANA UKUR</b>					
	a. Sampai dengan 50 L b. Lebih dari 50 L s/d 200 L c. Lebih dari 200 L s/d 500 L d. Lebih dari 500 L s/d 1.000 L e. Lebih dari 1.000 L biaya pada huruf d angka ini ditambah setiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Unit Unit Unit Unit Unit	50.000 75.000 100.000 150.000 5.000	- - - - -	20.000 30.000 40.000 50.000 5.000	- - - - -
	<b>8. METER TAKSI</b>	Unit	10.000	-	5.000	-
	<b>9. SPEEDOMETER</b>	Unit	15.000	-	7.500	-
	<b>10. METER REIM</b>	Unit	15.000	-	7.500	-
	<b>11. TACHOMETER</b>	Unit	30.000	-	15.000	-
	<b>12. TERMOMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>13. DENSIMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>14. VISKOMETER</b>	Unit	6.000	-	3.000	-
	<b>15. ALAT UKUR LUAS</b>	Unit	5.000	-	2.500	-
	<b>16. ALAT UKUR SUDUT</b>	Unit	5.000	-	2.500	-
	<b>17. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	a. Meter bahan bakar minyak					
	1 Meter induk Untuk setiap media uji a) Sampai dengan 25 m <sup>3</sup> /jam b) Lebih dari 25 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit Unit Unit Unit	40.000 100.000 150.000 250.000	20.000 20.000 20.000 20.000	40.000 100.000 150.000 250.000	20.000 20.000 20.000 20.000
	2 Meter kerja Untuk setiap media uji a) Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam b) Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam c) Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam d) Selebihnya dari 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit Unit Unit Unit	12.000 25.000 75.000 150.000	5.000 5.000 5.000 5.000	12.000 25.000 75.000 150.000	5.000 5.000 5.000 5.000
	3 Pompa ukur Untuk setiap badan ukur	Unit	75.000	10.000	50.000	10.000
	<b>18. ALAT UKUR CAIRAN MINYAK</b>					
	a. Meter Induk 1 Sampai dengan 100 m <sup>3</sup> /jam 2 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam 3 Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam s.d 1.000 m <sup>3</sup> /jam 4 Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam s.d 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit Unit Unit Unit	20.000 40.000 100.000 150.000	10.000 10.000 10.000 10.000	10.000 20.000 50.000 75.000	5.000 5.000 5.000 5.000

	5 Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	250.000	10.000	125.000	5.000
	b. Meter kerja					
	1 Sampai dengan 50 m <sup>3</sup> /jam	Unit	5.000	-	2.500	-
	2 Lebih dari 50 m <sup>3</sup> /jam s.d 500 m <sup>3</sup> /jam	Unit	20.000	-	10.000	-
	3 Lebih dari 500 m <sup>3</sup> /jam s.d 1.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	30.000	-	15.000	-
	4 Lebih dari 1.000 m <sup>3</sup> /jam s.d 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	-	20.000	-
	5 Lebihnya dari 2.000 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	-	25.000	-
	c. Meter gas orifice dan sejenisnya (Merupakan satu sistem/unit alat ukur)	Unit	100.000	50.000	10.000	50.000
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, ntuk setiap badan ukur	unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	<b>19. METER AIR</b>					
	a. Meter Induk					
	1 Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	2 Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	40.000	20.000	40.000	20.000
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	b. Meter Kerja					
	1 Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.000	500	500	250
	2 Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	4.000	2.000	4.000	2.000
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
	<b>20. METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR</b>					
	a. Meter Induk					
	1 Sampai dengan 15 m <sup>3</sup> /jam	Unit	30.000	15.000	30.000	15.000
	2 Lebih dari 15 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	50.000	25.000	50.000	25.000
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	60.000	30.000	60.000	30.000
	b. Meter Kerja					
	1 Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /jam	Unit	1.500	750	1.500	750
	2 Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /jam s.d 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	3 Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /jam	Unit	12.000	6.000	12.000	6.000
	<b>21. PEMBATAS ARUS AIR</b>	Unit	1.000	500	-	-
	<b>22. ALAT KOMPENSASI SUHU : SUHU (ATC) / TEKANAN KOMPENSASI LAINNYA</b>	Unit	10.000	5.000	-	-
	<b>23. METER PROVER</b>					
	a. Sampai dengan 2.000 L	Unit	100.000	-	100.000	-
	b. Lebih dari 2.000 L s.d 10.000 L	Unit	200.000	-	200.000	-
	c. Lebih dari 10.000 L	Unit	300.000	-	300.000	-
	Meter prover yang mempunyai 2 (dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai alat ukur					
	<b>24. METER ARUS MASSA</b>					
	Meter Kerja					
	1 Sampai dengan 10 kg/min	Unit	50.000	10.000	50.000	10.000
	2 Lebih dari 10 kg/min s.d 100 kg/min	Unit	100.000	10.000	100.000	10.000
	3 Lebih dari 100 kg/min s.d 500 kg/min	Unit	150.000	10.000	150.000	10.000
	4 Lebihnya dari dari 500 kg/min s.d 1.000 kg/min	Unit	175.000	10.000	175.000	10.000
	5 Lebih dari 1.000 kg/min	Unit	200.000	10.000	200.000	10.000
	<b>25. ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE)</b>					
	Untuk setiap jenis media	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000

	a. Sampai dengan 4 alat pengisi b. Selebihnya dari 4 pengisi, setiap alat pengisi	Unit	5.000	-	5.000	-
	<b>26. METER LISTRIK (Meter kWh)</b>					
	a. Meter Induk / kelas 0.2 atau kurang	Unit	40.000	15.000	40.000	15.000
	13 (tiga) phasa	Unit	12.000	5.000	12.000	5.000
	21 (satu) phasa					
	b. Meter Kerja kelas 1, kelas 0.5	Unit	5.000	2.000	5.000	2.000
	13 (tiga) phasa	Unit	3.000	1.500	3.000	1.500
	21 (satu) phasa					
	c. Meter Kerja kelas 2	Unit	3.000	1.000	3.000	1.000
	13 (tiga) phasa	Unit	2.000	500	2.000	500
	21 (satu) phasa					
	<b>27. Meter energi listrik lainnya, biaya pemeriksaan, pengujian, peneraan atau penera ulangnya dihitung sesuai dengan jumlah kapasitas menurut tarif pada angka 26 huruf a, b, c</b>	Unit	-	-	-	-
	<b>28. PEMBATAS ARUS LISTRIK</b>	Unit	1.000	500	1.000	500
	<b>29. STOP WATCH</b>	Unit	25.000	-	25.000	-
	<b>30. METER PARKIRAN</b>	Unit	25.00	3.000	15.000	3.000
	<b>31. ANAK TIMBANGAN</b>					
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)					
	1 Sampai dengan 1 kg	Unit	300	100	200	100
	2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	600	300	300	200
	3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	2.000	500	2.000	300
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)					
	1 Sampai dengan 1 kg	Unit	1.000	500	500	300
	2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	2.000	1.000	1.000	500
	3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	7.500	2.500	5.000	1.000
	c. Ketelitian khusus (Kelas II)					
	1 Sampai dengan 1 kg	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	2 Lebih dari 1 kg s.d 5 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
	3 Lebih dari 5 kg s.d 50 kg	Unit	15.000	7.500	7.500	5.000
	<b>32. TIMBANGAN</b>					
	a. Sampai dengan 3.000 kg					
	1 Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 25 kg	Unit	1.500	500	1.000	500
	b) Lebih dari 25 kg s.d 150 kg	Unit	2.000	1.000	1.500	1.000
	c) Lebih dari 150 kg s.d 500 kg	Unit	3.000	1.500	2.000	1.000
	d) Lebih dari 500 kg s.d 1.000 kg	Unit	4.000	2.500	3.000	1.500
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000	Unit	10.000	5.000	7.500	3.000
	2 Ketelitian sedang dan biasa (Kelas III dan IV)					
	a) Sampai dengan 1 kg	Unit	10.000	5.000	5.000	2.500
	b) Lebih dari 1 kg s.d 25 kg	Unit	12.000	6.000	7.500	3.000
	c) Lebih dari 25 kg s.d 100 kg	Unit	14.000	7.000	10.000	5.000
	d) Lebih dari 100 kg s.d 1.000 kg	Unit	16.000	8.000	12.000	6.000
	e) Lebih dari 1.000 kg s.d 3.000 kg	Unit	20.000	10.000	15.000	7.500
	3 Ketelitian khusus kelas I	Unit	36.000	15.000	20.000	10.000
	b. Lebih dari 3.000 kg					
	1 Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Unit	4.000	2.000	2.000	1.000
	2 Ketelitian khusus dan biasa, setiap ton	Unit	5.000	2.500	3.000	1.000
	c. Timbangan ban berjalan					
	1 Sampai dengan 100 ton/h	Unit	200.000	25.000	200.000	25.000
	2 Lebih dari 100 ton/h s.d 500 ton/h	Unit	250.000	50.000	250.000	50.000
	3 Lebih besar dari 500 ton/h	Unit	300.000	100.000	300.000	100.000
	d. mltimbangan dengan dua skala (multi range) atau lebih, dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjuknya dapat di program untuk penggunaan setiap skla tibang,	Unit	-	-	-	-

	biaya pengujian, peneraan atau peneraan ulang dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kasitasnya masing-masing serta menurut tarif pada angka 32 a,b, dan c					
	<b>33 a. Dead Weight Testing Machine</b>					
	1 Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	-	5.000	-
	2 Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	20.000	-	20.000	-
	3 Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	50.000	-	50.000	-
	b.1. Alat ukur tekanan darah	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	2. Manometer minyak					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	2.500	2.500	1.000
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		7.500	3.000	5.000	2.500
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>		10.000	5.000	7.500	3.000
	3. Pressure calibrator	Unit	20.000	10.000	20.000	10.000
	4. Pressure recorder					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	5.000	2.500	5.000	2.500
	b) Lebih dari 100 kg/cm <sup>2</sup> s.d 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	10.000	5.000	10.000	5.000
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm <sup>2</sup>	Unit	15.000	7.500	15.000	7.500
	<b>34.PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS</b>	Unit	10.000	5.000	2.500	1.500
	<b>35.METER KADAR AIR</b>					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	2.500	25.000	2.500
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, setiap komoditi	Unit	25.000	5.000	25.000	3.000
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Unit	25.000	10.000	25.000	5.000
	<b>36.Selain UTTP tersebut pada angka 1 samapi dengan 35, atau benda/barang bukan UTTP, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 4 jam, setiap jam/kurang dari 1 jam dihitung 1 jam</b>	Unit	5.000	-	5.000	-

## BAB XI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 27

Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipungut di Wilayah Kota Metro.

## BAB XII

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Tata Cara Pemungutan

#### Pasal 28

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang bersangkutan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 30**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XIV**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata cara penagihan penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XV**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 32**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### **Pasal 33**

- (1) Piutang Retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB XVI**

### **PEMANFAATAN**

#### **Pasal 34**

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

## **BAB XVII**

### **KEBERATAN**

#### **Pasal 35**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

#### **Pasal 36**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**BAB XVIII****PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN****Pasal 37**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

**Pasal 38**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya menyebutkan :
  - a. Nama alamat wajib retribusi.
  - b. Masa retribusi.
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

**Pasal 39**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XIX****PEMBERIAN KERINGANAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 40**

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB XX****INSENTIF PEMUNGUTAN****Pasal 41**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 43**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

**BAB XXIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 44**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.
- (2) Bahwa Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemerintah Daerah memberikan pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 45**

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan atau Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 13);
- (2) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 18 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 09);
- (3) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 109);
- (4) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 08 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2001 Nomor 07);
- (5) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 51);
- (6) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2003 Nomor 02);
- (7) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2006 Nomor 10);
- (8) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 110);

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi kecuali yang sudah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

**Pasal 46**

Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 27 Februari 2012

**WALIKOTA METRO,  
DTO  
LUKMAN HAKIM**

Diundangkan di Metro  
pada tanggal 28 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,  
DTO  
FITTER SYAHBOEDIN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2012 NOMOR 04**

BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA METRO

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO  
NOMOR           TAHUN 2012  
  
TENTANG  
  
RETRIBUSI JASA UMUM**

**I. UMUM**

Retribusi Daerah terbagi menjadi 3 (Tiga) golongan yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Raperda tentang Retribusi Jasa Umum Kota Metro disusun bertujuan sebagai regulasi pemungutan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Diharapkan pungutan Retribusi yang dikenakan tidak terlalu memberatkan pihak investor atau pun pengusaha serta masyarakat Kota Metro yang ingin menanamkan modal dan berinvestasi di Kota Metro serta menggunakan jasa retribusi Jasa Umum yang disediakan Pemerintah Daerah Kota Metro.

Saat ini masih banyak potensi di Kota Metro yang belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu Perda yang mengatur tentang Retribusi Jasa Umum sangat dibutuhkan, sebagai regulasi bagi pemerintah daerah dalam mengatur agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan lebih profesional, terkontrol dan terkoordinasi dengan baik dan memberikan kepastian hukum pada investor untuk menanamkan modalnya di Kota Metro juga memberikan kepastian hukum pada seluruh masyarakat Kota Metro. Sehingga harapan kita ke depan adanya peningkatan PAD terutama dari sektor Retribusi Jasa Umum dan akan lebih meningkatkan gairah perekonomian masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.  
Pasal 10  
Cukup jelas.  
Pasal 11  
Cukup jelas.  
Pasal 12  
Cukup jelas.  
Pasal 13  
Cukup jelas.  
Pasal 14  
Cukup jelas.  
Pasal 15  
Cukup jelas.  
Pasal 16  
Cukup jelas.  
Pasal 17  
Cukup jelas.  
Pasal 18  
Cukup jelas.  
Pasal 19  
Cukup jelas.  
Pasal 20  
Cukup jelas.  
Pasal 21  
Cukup jelas.  
Pasal 22  
Cukup jelas.  
Pasal 23  
Cukup jelas.  
Pasal 24  
Cukup jelas.  
Pasal 25  
Cukup jelas.  
Pasal 26  
Cukup jelas.  
Pasal 27  
Cukup jelas.  
Pasal 28  
Cukup jelas.  
Pasal 29  
Cukup jelas.  
Pasal 30  
Cukup jelas.  
Pasal 31  
Cukup jelas.  
Pasal 32  
Cukup jelas.  
Pasal 33  
Cukup jelas.  
Pasal 34  
Cukup jelas.  
Pasal 35  
Cukup jelas.  
Pasal 36  
Cukup jelas.  
Pasal 37  
Cukup jelas.  
Pasal 38  
Cukup jelas.  
Pasal 39  
Cukup jelas.

- Pasal 40  
Cukup jelas.
- Pasal 41  
Cukup jelas.
- Pasal 42  
Cukup jelas.
- Pasal 43  
Cukup jelas.
- Pasal 44  
Cukup Jelas
- Pasal 45  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Ayat (6)  
Cukup jelas.
- Ayat (7)  
Cukup jelas.
- Ayat (8)  
Cukup jelas.
- Ayat (9)  
Cukup jelas.
- Ayat (10)  
Cukup jelas.
- Pasal 46  
Cukup jelas.
- Pasal 47  
Cukup jelas.